



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta partisipasi menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, putusnya pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terlanggarnya hak-hak anak sehingga perlu adanya strategi pencegahan perkawinan pada usia anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak;
 - c. bahwa dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak dan memberikan perlindungan terhadap anak di Kabupaten Demak, perlu mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Demak Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DINSOSP2PA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Demak.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat DINDIKBUD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan di Kabupaten Demak.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DINPERMADES P2KB adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Demak.

8. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat DINKES adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Demak.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DINKOMINFO adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian di Kabupaten Demak.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.
12. Perkawinan usia anak adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri dimana salah satu atau keduanya masih berusia anak.
13. Pencegahan Perkawinan Usia Anak adalah upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orang Tua, Anak dan Masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya Perkawinan Usia Anak dan menurunkan angka Perkawinan Usia Anak di Daerah.
14. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan izin bagi pria dan wanita yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan Perkawinan.
15. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan organ, fungsi dan sistem reproduksi.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
18. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

19. Masyarakat adalah perseorangan, organisasi sosial kemasyarakatan, akademisi, dunia usaha, media massa serta semua pihak terkait yang secara langsung maupun tidak langsung melaksanakan kebijakan, program maupun kegiatan dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak yang ada di Kabupaten Demak.
20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
21. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber-daya pernerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
22. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan kecamatan yang bersangkutan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
23. Desa Layak Anak adalah Desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
24. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
25. Lini Lapangan adalah aktifitas penyelenggaraan operasional program Keluarga Berencana di wilayah yang paling dekat dengan klien, yaitu kecamatan-desa/kelurahan-dusun/rukun warga-rukun tetangga-keluarga.
26. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah Tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak.

27. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
28. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah relawan sosial sebagai salah satu sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
29. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki.
30. Duta Genre adalah ajang pemilihan remaja putra dan putri untuk *figure* teladan serta motivator di kalangan remaja yang nantinya memberikan wawasan kepada generasi muda tentang Kesehatan reproduksi.
31. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan suatu proses yang perlu dilaksanakan oleh pada perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 2

Asas pencegahan perkawinan pada usia anak, yaitu:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi Strategi Pencegahan Perkawinan Anak.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan terkait perkawinan pada usia anak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. upaya pendampingan dan pemberdayaan;

- d. pengaduan;
- e. kebijakan, strategi dan program;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

BAB III PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Setiap perkawinan yang terjadi di wilayah Kabupaten Demak harus tercatat secara hukum oleh Negara.
- (2) Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.
- (3) Perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun harus melalui jalur dispensasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendapat konseling; dan
 - b. diputuskan oleh Pengadilan.
- (4) Diputuskan oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, atas dasar permintaan dari kedua orang tua pihak laki-laki atau orang tua pihak perempuan.
- (5) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (6) Dalam hal kedua orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

BAB IV UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. orang tua/wali;

- c. anak;
 - d. masyarakat; dan
 - e. pemangku kepentingan.
- (2) Strategi pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan melalui:
- a. merintis sekolah di daerah menjadi Sekolah Ramah Anak;
 - b. meningkatkan persentase rata-rata lama sekolah;
 - c. kampanye pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - d. revolusi mental untuk memotivasi orang tua melalui kampanye pencegahan dan penghapusan perkawinan pada usia anak;
 - e. mensosialisasikan reproduksi sehat bagi remaja;
 - f. pengintegrasian PUG dalam PPRG;
 - g. pengaturan, pemantauan dan pemastian berjalannya upaya pencegahan perkawinan pada usia anak oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - h. penguatan kelembagaan di Desa/Kelurahan;
 - i. penguatan peran serta seluruh pemangku kepentingan; dan
 - j. penerapan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, dan Desa Layak Anak.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) DINDIKBUD bertugas:
- a. menyusun program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan hak-hak pendidikan bagi anak;
 - b. menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non formal terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan pada usia anak;
 - c. membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - d. memberikan informasi, edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi bagi peserta didik; dan

- e. mewujudkan sekolah Ramah Anak dan pengajaran yang aman dari segala bentuk kekerasan.
- (3) DINSOS P2PA bertugas:
- a. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis untuk melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - b. memperkuat kelembagaan Forum Anak, agar dapat berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - c. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi Kabupaten Layak Anak dan Desa Layak Anak;
 - d. memberikan perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan, jaminan sosial dan jaminan pendidikan melalui sistem layanan dan rujukan terpadu;
 - e. melaksanakan pembinaan dan advokasi kepada generasi muda dalam kegiatan edukatif, rekreatif, sosial dan ekonomi produktif melalui wadah karang taruna;
 - f. melibatkan mitra kerja binaan yaitu pekerja sosial, PSM dan Puskesmas sebagai motivator, fasilitator dalam upaya pencegahan terjadinya perkawinan usia anak dan;
 - g. melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban perkawinan anak.
- (4) DINPEMADES P2KB bertugas:
- a. mengkampanyekan pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. memberikan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan pada usia anak;
 - c. memberikan pembinaan tentang generasi berencana (GENRE);
 - d. memperkuat advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi melalui Kampung Keluarga Berencana;
 - e. mengintruksikan kepada desa untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan perkawinan usia anak melalui pembuatan peraturan desa tentang pencegahan perkawinan usia anak; dan
 - f. mengintruksikan kepada desa untuk mengalokasikan dana desa untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencegahan perkawinan anak.
- (5) DINKES bertugas:
- a. menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja; dan
 - c. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh remaja.

- (6) DINKOMINFO bertugas menginformasikan melalui media cetak maupun elektronik tentang pencegahan perkawinan usia anak.
- (7) Dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, didukung oleh Kementerian Agama dan Pengadilan Agama.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Orang Tua Wali

Pasal 9

- (1) Orang tua/wali bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.
- (2) Bentuk tanggung jawab orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak Anak;
 - b. mengetahui dan memahami dampak-dampak perkawinan Anak serta mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
 - c. membimbing Anak untuk menikah di usia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun bagi perempuan dan paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun bagi laki-laki;
 - d. memberikan pendidikan karakter;
 - e. memberikan pendidikan keagamaan;
 - f. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya;
 - g. pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual; dan
 - h. melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan, dan perlindungan serta menjaga Anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia Anak; dan
 - i. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat.
- (3) Orang tua/wali bertanggung jawab menangani perkawinan pada usia Anak dengan cara:
 - a. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau Puskesmas; dan
 - b. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada psikolog anak atau konselor.

Bagian Keempat
Peran Anak

Pasal 10

- (1) Setiap Anak berperan mencegah terjadinya perkawinan usia anak pada dirinya dan teman sebayanya.
- (2) Peran Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak pada dirinya antara lain melalui:
 - a. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
 - b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
 - c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
 - d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 - e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
 - f. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - g. mengembangkan minat, bakat, dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya;
 - h. menyiapkan diri secara fisik, psikis, ekonomi dan sosial;
 - i. memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi; dan
 - j. berpartisipasi dalam pembangunan di lingkungannya dan terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan melalui forum anak setempat.
- (3) Peran Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya pencegahan perkawinan Anak pada teman sebayanya antara lain melalui:
 - a. menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah perkawinan pada usia Anak;
 - b. menyampaikan pesan tentang resiko perkawinan pada usia Anak; dan
 - c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan pada usia Anak di sekolah maupun di masyarakat.

Bagian Kelima
Peran Masyarakat Dan Pemangku Kepentingan

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan pemangku kepentingan berperan untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajiban berperan serta dan/atau berpartisipasi aktif dalam mencegah perkawinan pada usia Anak baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (4) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa, dan dunia usaha.
- (5) Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak, pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dalam kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, adat, dan berbagai pendidikan non formal;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang menikah pada usia anak;
 - e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati Anak antara lain Gugus Tugas KLA, PPT, PUSPAGA dan Forum Anak;
 - f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
 - g. peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi Anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB V PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak dilaksanakan melalui koordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah;

- b. Gugus tugas KLA Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan;
 - c. Satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan;
 - d. Karang taruna;
 - e. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - f. Organisasi kemasyarakatan;
 - g. Organisasi perempuan; dan
 - h. Lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka menyinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VI UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 13

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia Anak, bagi orang tua dan keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari psikolog Anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi Anak;
- b. layanan psikolog Anak atau konselor sebagaimana dimaksud huruf a dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat atau lembaga layanan lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan Anak;
- c. Orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan dipelayanan kesehatan;
- d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan upaya pendampingan bagi anak melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait sebelum dilakukan permohonan dispensasi perkawinan; dan
- e. Memastikan hak-hak Anak tetap diberikan terutama hak pendidikan dan kesehatan.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.

- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan pada usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada PPT dan PUSPAGA dengan menyertakan identitas untuk ditindaklanjuti atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima pengaduan.
- (4) DINSOS P2PA menindaklanjuti pengaduan dengan mengacu pada standar prosedur layanan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia Anak yang dilakukan oleh instansi terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem pemantauan dan evaluasi terpadu.

BAB X PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dituangkan dalam bentuk laporan yang disusun secara berkala dan berjenjang dari tingkat desa/kecamatan, kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kepada Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan program strategi dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia Anak bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan program strategi dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 5 Desember 2022

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak

pada tanggal 5 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

EKO PRINGGOLAKSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 55

